

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Unit usaha syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang mempunyai keunikan secara prinsip dapat mendukung usaha mikro, kecil dan menengah antara lain lebih luwes dalam penyediaan agunan, lebih luwes dalam penetapan imbalan, dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas. Fasilitas yang disediakan meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa-beli, dan penggadaian (Amir dan Rukmana, 2010). Peran unit usaha syariah sangat dibutuhkan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, karena salah satu masalah yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah adalah keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan formal atau perbankan (Rofiq, 2016).

Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (Ghozali, 2012:151-152). Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19, pembiayaan dalam unit usaha syariah terdiri dari pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), penyertaan modal (*musharakah*), jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salam*, akad *istithna*, sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*), dan prinsip lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan yang diberikan unit usaha syariah juga tidak lepas dari penghimpunan dana pihak ketiga. Menurut UU Nomor 21 tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Setelah dana terkumpul sesuai dengan fungsi *financial intermediary* yaitu bank syariah / unit usaha syariah menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Muhammad, 2011). Sehingga semakin besar jumlah dana pihak ketiga dalam perbankan syariah, semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan. Dana pihak ketiga merupakan dana bank yang bersumber dari luar bank atau dari masyarakat disebut juga dana pihak ketiga atau dana pihak ketiga berbentuk giro, tabungan, deposito, dan pinjaman, serta bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Dana pihak ketiga merupakan utang bagi bank sehingga pada saatnya dana tersebut akan ditarik oleh masyarakat (Muhammad, 2011).

Selain dana pihak ketiga, *Non Performing Financing (NPF)* juga merupakan faktor dalam pembiayaan unit usaha syariah. *Non Performing Financing (NPF)* merupakan rasio pembiayaan bermasalah atau kredit macet di suatu bank. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka

resiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar, tentunya profitabilitas akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan dan laju pembiayaan menjadi turun. Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan resiko usaha bank, yang diakibatkan tidak dilunasinya pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 359). Menurut kamus Bank Indonesia *Non Performing financing (NPF)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar diragukan macet. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk dalam *Non Performing Financing (NPF)* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

Dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing (NPF)* sangat berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Karena dengan meningkatnya dana pihak ketiga dan menurunnya tingkat *Non Performing Financing (NPF)* pada bank syariah mengakibatkan alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada perbankan syariah meningkat.

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah telah banyak dilakukan, variabel-variabel yang dipilih berbeda-beda dan juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Penelitian yang dilakukan Citra (2013) menyimpulkan variabel *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap

penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Chorida (2009) menyimpulkan variabel jumlah dana pihak ketiga, inflasi dan tingkat margin pinjaman berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan. Penelitian Purwidiyanti dan Hidayah (2014) menyimpulkan bahwa variabel *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Menurut penelitian Sari (2011) dan Pratama (2010), semakin kecil *Non Performing Financing (NPF)* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. *Non Performing financing (NPF)* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Perkembangan unit usaha syariah di Indonesia juga terlihat cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dari jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun unit usaha syariah selama periode penelitian cenderung naik. Pada Oktober 2014 dana pihak ketiga sebesar Rp 44.032.000.000 dan pada

bulan April 2016 dana pihak ketiga berjumlah Rp 59.627.000.000, artinya dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 15.595.000.000. Pembiayaan merupakan aktivitas usaha unit usaha syariah yang mendukung program pemerintah, yaitu program pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah (program KUR pemerintah). Selain itu berdasarkan statistik perbankan syariah selama 2015, pendapatan terbesar unit usaha syariah berasal dari margin pembiayaan. Kemampuan bank menyalurkan pembiayaan dipengaruhi berbagai faktor, hal ini dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat (dana pihak ketiga) dan rasio *Non Performing Financing (NPF)*.

Penelitian ini akan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan dari sisi internal bank yaitu dana pihak ketiga dan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada lokasi penelitian dan waktu penelitian. Fokus utama dari penelitian ini terdapat pada variabel independen *Non Performing Financing (NPF)*, hasil penelitian-penelitian sebelumnya menyimpulkan *Non Performing Financing (NPF)* mempunyai pengaruh yang berbeda-beda terhadap pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul.

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP ALOKASI PEMBIAYAAN USAHA

MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016 ?
2. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016 ?
3. Bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana pihak ketiga terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil

dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Financing (NPF)* terhadap alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia periode 2014-2016.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak.

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang ekonomi dan dapat memberikan informasi bagi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut.

2. Bagi bank

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta strategi peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Bagi Peneliti

Menambah wawasan bagi penulis mengenai pengumpulan dana pihak ketiga, *non performing financing* dan

pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah pada unit usaha syariah di Indonesia.

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Sebagai pembanding dan bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

